BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan.
7. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan dengan rincian sebesar Rp2.410.599.229.477,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 a. pendapatan daerah;
 b. belanja daerah; dan
 c. pembiayaan daerah.
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.341.380.712.707,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.410.599.229.477,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 a. penerimaan pembiayaan; dan
 b. pengeluaran pembiayaan.
(5) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 3

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.341.380.712.707,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari :
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp543.511.964.907,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 a. pajak daerah;
 b. retribusi daerah;
 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.738.756.622,00 (seratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.761.000.283,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.465.137.863,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.547.070.139,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.797.868.747.800,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.587.162.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.281.585.800,00 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.410.599.229.477,00 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.788.075.599.718,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja pegawai;
 b. belanja barang dan jasa;

c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.867.982.128,46 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah empat puluh enam sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.612.676.903,54 (tujuh ratus tiga miliar enam ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah lima puluh empat sen).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.497.996.686,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp896.944.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp233.230.070.776,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal gedung dan bangunan.
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.606.949.976,00 (delapan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.063.124.057,00 (empat puluh dua miliar enam puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.749.611.337,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.891.321.343,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.684.064.063,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp386.293.558.983,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. belanja bagi hasil; dan
 b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.565.478.283,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.728.080.700,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp69.218.516.770,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) digunakan untuk menutup defisit.

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten

Bangkalan Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
i. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multiyears*);
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; dan
q. Lampiran XVII : Keputusan Kepala Daerah mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 30 DEC 2025

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 DEC 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ISMET EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 3 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 353-12/2025.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibarengi dengan Desentralisasi Fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem Pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada Daerah, termasuk kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 101.

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 12 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KABUPATEN BANGKALAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**543.511.964.907,00**
4.1.01	Pajak Daerah	135.738.756.622,00
4.1.02	Retribusi Daerah	395.761.000.283,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.465.137.863,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.547.070.139,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.797.868.747.800,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.690.587.162.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.281.585.800,00
	Jumlah Pendapatan	**2.341.380.712.707,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.788.075.599.718,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	983.867.982.128,46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.612.676.903,54
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	98.497.996.686,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	896.944.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**233.230.070.776,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.606.949.976,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.063.124.057,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.749.611.337,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.891.321.343,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.684.064.063,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	235.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**386.293.558.983,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	372.728.080.700,00
	Jumlah Belanja	**2.410.599.229.477,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-69.218.516.770,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.218.516.770,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.218.516.770,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**69.218.516.770,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**69.218.516.770,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bangkalan, 30 Desember 2025

Bupati

LUKMAN HAKIM, S.IP., M.H.